


Pertemuan Ke : 5
**HUBUNGAN NEGARA
DAN WARGA NEGARA**



IBI20206
KEWARGANEGARAAN



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA





TEORI NEGARA

Teori klasik

**Teori Hukum Alam:
(Aristoteles)**

Negara terjadi secara alamiah, karena proses pemenuhan tuntutan hidup.



**Teori Perjanjian:
(Thomas Hobbes, John
Lock, Rousseau)**

Negara terjadi melalui perjanjian, sebagai akibat tuntutan kebutuhan

**Teori Ketuhanan:
(Agustinus)**

Negara terjadi karena kehendak Tuhan



Definisi Negara

Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut

Tujuan Negara

- a. Menyelenggarakan ketertiban umum
 - b. Memperluas kekuasaan
 - c. Mencari kesejahteraan hukum
-



Tujuan Negara (Menurut Para Ahli)

membentuk sebuah persamaan dan kebersamaan yang digunakan oleh seluruh warga negaranya

JJ. Rausseau

Roger H. Soltau

membangun sebuah kemungkinan dan kesempatan untuk berkembang untuk rakyatnya serta mengemabngkan kreativitas yang sebeb- bebasnya.


membentuk sebuah semangat yang baik agar seluruh warga negara bisa meraih cita-cita yang sudah diharapkan.

Harold J. Laski




Pengertian Hak dan Kewajiban

- ❑ Pengertian Hak, Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya.
 - ❑ Pengertian Kewajiban, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro)
-



PENDUDUK DAN WARGA NEGARA





Istilah Warga Negara

CITIZEN
(Inggris)

STAATBURGER
(Belanda)

CITOYEN
(Prancis)

Warga negara dapat diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, setiap warga negara mempunyai persamaan hak didepan hukum, kepastian hak, pripasi dan tanggungjawab.



Syarat suatu negara

Syarat primer sebuah negara :

- memiliki rakyat
- memiliki wilayah, dan
- memiliki pemerintahan yang berdaulat.

Syarat sekunder :

- mendapat pengakuan dari negara lain



Kriteria Menjadi Warga Negara

Kriteria kelahiran.

Berdasarkan kriteria ini masih dibedakan menjadi dua yaitu :

- Ius Sanguinis. Didalam asas ini seorang memperoleh kewarganegaraann suatu Negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan

Contoh beberapa negara yang menganut asas ius sanguinis, yaitu:

China, Kroasia, Jerman, India, Jepang, Malaysia

- Ius soli. Didalam asas ini seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan Negara tempat dimana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warganegara dari Negara.

Contoh beberapa negara yang menganut asas Ius Soli, yaitu:

Argentina, Brazil, Jamaika, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat



Asas Kewarganegaraan Indonesia

- Berdasarkan UU Kewarganegaraan tahun 2006 memperbolehkan dwikewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007.
- Dari UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan *ius sanguinis*; ditambah dengan *ius soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas.




Untuk menentukan pewarganegaraan seseorang terdapat dua macam stelsel yaitu:

a. stelsel aktif

Untuk menjadi warga negara, seseorang harus menggunakan hak opsi atau hak untuk memilih menjadi warga Negara

b. stelsel pasif

Semua penduduk diakui sebagai warga negara kecuali ia menyatakan menolak menjadi warga negara / hak repudiasi



SEKIAN..
TERIMA KASIH
